CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Yohanny Oktavia[1.] , M.Nauval Hamid Subing[2.] , Yogi Fadillilah Candra[3.] , Ilham Al Huda[4.]
Universitas Bandar Lampung
yohanioktavia15@gmail.com

Abstract.
A connection or contact in which a kid is exploited as a sexual object for the gratification of an adult's sexual wants, such as a parent, sibling, or stranger, constitutes sexual violence against children. Children must be safeguarded from violence and prejudice while living, growing, developing, and participating in society to the fullest extent feasible, in accordance with human dignity and values. This study's focus is, thus, on ending child abuse in the Indonesian city of Bandar Lampung. The Bandar Lampung Police Women and Children Protection Unit's (PPA Unit) preventative efforts include community outreach and counseling on child protection, school-based preventative socialization and legal education on sexual violence crimes, and training and education on sexual and reproductive health rights as a required course, CCTV facilities and emergency management buttons, violence prevention teams specifically for sexual violence and standard operating procedures for prevention and competency tests and exploration activities against sexual violence and collaboration with agencies - Agency related to child protection.

Keywords: Legal Protection, Child Sexual Abuse

Abstrak.
Kekerasan seksual terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, menggunakan anak dalam suatu hubungan atau kontak untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana cara mencegah anak di bawah umur di Bandar Lampung memperoleh alkohol?”. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandar Lampung bekerja untuk mencegah kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Secara khusus, Unit PPA bekerja untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak, melaksanakan sosialisasi preventif dan penyuluhan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual di sekolah, mendidik dan melatih siswa tentang hak- haknya terkait kesehatan seksual dan reproduksi, memasang CCTV, dan merencanakan situasi darurat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan terhadap Anak, Kekerasan Seksual, Kesehatan Seksual

Article History
Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Latar Belakang

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan isu serius yang berdampak signifikan pada korban dan masyarakat. Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap anak-anak[1]. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma fisik, psikologis, dan emosional yang berkepanjangan[2].

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi isu serius yang melibatkan tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban biasanya belum mampu memberikan persetujuan secara sadar dan bertanggung jawab karena ketidakmatangan emosional dan psikologis mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak fisik, emosional, dan psikologis anak yang menjadi korban.

Korban pelecehan seksual sering kali mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Efek jangka panjang dapat mencakup masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat di masa depan. Anak-anak yang menjadi korban juga mungkin mengalami kesulitan dalam proses belajar dan perkembangan sosial mereka.

Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan dukungan, kita dapat membantu melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual dan membantu mereka yang telah menjadi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan[3].

Fenomena ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, dan komunitas, serta dilakukan oleh orang yang dikenal anak atau orang asing. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, ketidaktahuan anak tentang batasan tubuh, dan dinamika kekuasaan antara pelaku dan korban sering kali berperan dalam kejadian pelecehan ini.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanda-tanda pelecehan seksual terhadap anak dan bagaimana cara melindungi serta mendukung korban. Upaya pencegahan termasuk pendidikan seksual yang sesuai usia, pelatihan bagi orang tua dan pendidik, serta kebijakan yang kuat untuk menindak pelaku pelecehan. Mengatasi pelecehan seksual terhadap anak memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anak[4].

Sesuai Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah republik konstitusional. Berdasarkan standar tersebut, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah bangsa. Kewajiban negara untuk memelihara hak-hak hukum rakyatnya melekat pada setiap masyarakat yang dibangun di atas landasan hukum fundamental. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak di bawah umur berhak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Huruf F UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 21–26 mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk menjamin hak-hak anak terlindungi. dalam praktek. Selain melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilarang berdasarkan Pasal 76 huruf d. Menyakiti atau mengancam anak di bawah umur tidak ilegal. Pasal 76 e juga melarang pengelabuan, penangkapan, atau pemaksaan remaja untuk

---

[1] Yuliarti N, Mangku D. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganergaraan*, 6(2): 342- 349.

[2] Sadewo, Joko. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak, (Jakarta: Republika, 2018) https://news.republika.co.id/berita/p2whmc318/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak

[3] Zainudin H., Intan A., Aulia Rizky H., Anis N. 2023.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelacehan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2): 107-114.

[4] Ermanita P., Diah T., Muh. Fahimul F., Damanhuri. 2021. Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Prespektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis(Studi Kasus Wilayah Hukum Polres lampung Timur).*Al-'Adalah*, 13 (2).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melakukan perbuatan asusila secara seksual[5].Tujuan dan alasan undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.2 Di Indonesia, orang dewasa bekerja untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual agar mereka dapat berkembang sebagai individu. Terlepas dari perlindungan legislatif untuk remaja, jumlah insiden kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia tidak berkurang. Ada tingkat pelecehan seksual anak yang signifikan di banyak komunitas, baik perkotaan maupun pedesaan[6]. Pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sudah meluas dan dapat terjadi di mana saja[7], baik di rumah maupun di sekolah. Orang-orang yang dicintai, dipercaya, dan mengenal korban muda juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. (Tuliah, 2018). Di Indonesia, kekerasan seksual menimbulkan bahaya besar bagi perlindungan anak[8]. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan telaah secara menyeluruh terhadap inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menjauhkan anak-anak dari masalah di Bandar Lampung.

PERMASALAHAN

Bagaimana Upaya Perlindungan Pelecehan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Negara Indonesia, Terutama di kota Bandar Lampung.

PEMBAHASAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada korban, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan[9]. Berikut adalah beberapa aspek utama dari permasalahan ini:

1. Prevalensi dan Kejadian :

Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Laporan dari berbagai lembaga, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengindikasikan bahwa kasus-kasus ini sering kali tidak dilaporkan secara resmi karena stigma sosial dan ketakutan terhadap pelaku.

2. Faktor Penyebab :

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, budaya patriarki, dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh. Selain itu, akses yang mudah ke konten pornografi di internet juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah masalah kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor[10]. Beberapa faktor penyebab utama meliputi:

---

[5] Melania, S. R. (2023). Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

[6] Rezeki M. 2023. Kebijakan Non Penal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

[7] Novrianza, Santoso I. 2022. Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1): 53-64.

[8] Ermaya Sari Bayu N., Sri Hennyati, 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "midlife journal"*, 4(2): 56-65.

[9] Ediansyah R. 2016. Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

[10] Zainudin H., Fitri N., Adinda T. R., Rodhia A., 2023 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung.*Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2) 84-91.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a). Dinamika Kekuasaan dan Kontrol
Pelaku sering kali menggunakan posisi kekuasaan atau kontrol mereka untuk mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Ini dapat terjadi dalam konteks keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial lainnya.

b). Kondisi Sosial dan Ekonomi
Kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan risiko pelecehan. Anak-anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi.

c). Kurangnya Pendidikan Seksual
Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai mungkin tidak menyadari hak-hak mereka dan batasan tubuh mereka, sehingga lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku.

d). Lingkungan yang Tidak Aman
Lingkungan yang tidak aman atau tidak stabil, termasuk rumah yang penuh dengan kekerasan atau penyalahgunaan zat, dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual terhadap anak.

e). Masalah Psikologis dan Emosional Pelaku
Pelaku pelecehan seksual anak sering kali memiliki masalah psikologis atau emosional, termasuk pengalaman trauma masa kecil, gangguan kepribadian, atau ketidakmampuan untuk membangun hubungan dewasa yang sehat.

f). Kebiasaan Budaya dan Sosial
Norma budaya dan sosial yang tidak mendukung hak-hak anak atau yang memandang anak sebagai milik orang tua atau orang dewasa lainnya dapat berkontribusi pada pelecehan.

g). Kurangnya Pengawasan dan Perhatian
Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh mereka lebih rentan terhadap pelecehan, terutama jika mereka dibiarkan sendiri atau dalam situasi yang berisiko.

h). Ketergantungan pada Teknologi
Internet dan media sosial dapat digunakan oleh pelaku untuk mengakses dan mengeksploitasi anak-anak, sering kali melalui grooming online atau penyebaran materi pornografi anak.

3. Stigma dan Rasa Malu :
Korban pelecehan seksual sering kali mengalami stigma dan rasa malu yang mendalam. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kejadian tersebut, sehingga pelaku sering kali tidak dihukum dan bisa terus melakukan tindakan serupa.

4. Peran Hukum dan Kebijakan :
Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, penegakan hukum masih menjadi tantangan. Kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum sering kali menghambat upaya untuk menindaklanjuti dan mengadili kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.Hukum dan kebijakan memainkan peran krusial

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual[11]. Langkah-langkah hukum dan kebijakan yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, mencegah pelecehan, serta memberikan keadilan dan dukungan bagi korban[12]. Berikut adalah beberapa peran utama hukum dan kebijakan dalam perlindungan anak dari pelecehan seksual:

a). Undang-Undang yang Melindungi Anak
Menerapkan undang-undang yang tegas dan jelas mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Ini termasuk definisi yang komprehensif tentang apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual, serta hukuman yang berat bagi pelaku.

b). Penegakan Hukum yang Kuat
Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten dan efektif. Ini melibatkan pelatihan khusus bagi penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus pelecehan seksual anak dengan sensitivitas dan profesionalisme.

c). Sistem Pelaporan yang Aman dan Mudah Diakses
Menciptakan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi anak-anak dan orang dewasa untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual. Sistem ini harus menjamin kerahasiaan dan melindungi pelapor dari pembalasan.

d). Layanan Dukungan untuk Korban
Menyediakan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban pelecehan seksual anak, termasuk konseling, bantuan hukum, dan layanan medis. Layanan ini harus tersedia tanpa biaya dan mudah diakses.

e). Pendidikan dan Kesadaran Publik
Mengembangkan program pendidikan dan kampanye kesadaran publik yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari pelecehan seksual. Ini termasuk pendidikan seksual yang sesuai usia bagi anak-anak dan pelatihan bagi orang tua dan pendidik tentang cara mengenali dan mencegah pelecehan.

f). Pengawasan dan Perlindungan di Lingkungan Rawan
Menerapkan kebijakan yang memastikan lingkungan seperti sekolah, tempat penitipan anak, dan fasilitas perawatan anak lainnya aman dari risiko pelecehan. Ini bisa termasuk pemeriksaan latar belakang bagi staf dan sukarelawan, serta kebijakan ketat tentang interaksi dengan anak-anak.

g). Kolaborasi Antar Lembaga
Mendorong kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kerjasama ini dapat memperkuat jaringan perlindungan dan memastikan respons yang cepat dan terpadu terhadap kasus pelecehan.

h). Pemantauan dan Evaluasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap efektivitas undang-undang dan kebijakan yang ada. Ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan terus ditingkatkan.

---

[11] Yusyanti D. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4): 619-636.
[12] Zainudin H., Alika , Adelia P., Diah E., 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2(2) 103-113.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, hukum dan kebijakan dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, memastikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

5. Pendidikan dan Kesadaran :

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual dan hak-hak anak menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini. Pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia di sekolah-sekolah serta kampanye kesadaran di komunitas sangat diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kejadian pelecehan seksual.

6. Dukungan dan Rehabilitasi :

Korban pelecehan seksual membutuhkan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang memadai. Saat ini, layanan dukungan psikologis di Indonesia masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Menangani permasalahan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak.

Perlindungan pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan seksual, penguatan perlindungan anak, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera di Indonesia. Meskipun terdapat undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak, penegakan hukum yang efektif, kesadaran masyarakat, dan dukungan bagi korban masih menjadi tantangan utama.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, budaya patriarki, dan kurangnya pengawasan. Stigma sosial dan rasa malu juga membuat banyak korban enggan melaporkan kejadian pelecehan, sehingga pelaku sering kali tidak ditindak.

Pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif dan kampanye kesadaran tidak bisa diabaikan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan yang tepat tentang hak-hak anak serta tanda-tanda pelecehan seksual sangat diperlukan. Selain itu, penyediaan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang memadai bagi korban harus menjadi prioritas.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

SARAN

1. Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas:

Berikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tentang penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pelatihan harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan etika dalam berurusan dengan korban anak-anak.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Prosedur Pelaporan yang Ramah Anak:
Kembangkan dan implementasikan prosedur pelaporan yang ramah anak, sehingga korban merasa aman dan nyaman melaporkan kejadian pelecehan. Pastikan ada unit khusus dengan personel terlatih yang dapat menangani kasus ini secara sensitif dan profesional.

3. Kerjasama Antar Lembaga:
Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, layanan sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan penanganan yang holistik terhadap kasus pelecehan seksual anak. Pertukaran informasi dan sumber daya yang efektif dapat membantu mempercepat proses penyelidikan dan dukungan bagi korban.

4. Penegakan Hukum yang Tegas:
Pastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pelecehan seksual anak. Hukuman yang setimpal dan transparansi dalam proses hukum dapat memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen serius dalam melindungi anak-anak.

5. Dukungan Psikologis dan Rehabilitasi:
Fasilitasi akses ke layanan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual. Bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga terkait untuk menyediakan bantuan yang komprehensif bagi pemulihan korban.

Dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual anak sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan membangun kembali kehidupan yang sehat. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan:

Terapi Individu :
Terapi dengan seorang psikolog atau psikiater dapat membantu anak untuk mengatasi trauma, kecemasan, dan perasaan bersalah atau malu.

Terapi Keluarga :
Melibatkan seluruh keluarga dalam proses terapi dapat membantu memperkuat sistem dukungan anak dan memastikan bahwa keluarga juga mengerti cara mendukung pemulihan anak.

Terapi Kelompok :
Bergabung dengan kelompok dukungan yang terdiri dari anak-anak yang mengalami hal serupa dapat membantu korban merasa bahwa mereka tidak sendirian dan dapat berbagi pengalaman serta strategi pemulihan.

Pendampingan Sosial :
Memberikan pendampingan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan membantu anak untuk kembali ke lingkungan sosial dengan percaya diri.

Dukungan Pendidikan:
Membantu anak kembali ke sekolah atau memberikan pendidikan alternatif jika diperlukan, agar anak dapat terus belajar dan berkembang.

Aktivitas Rekreasional:
Mengikutsertakan anak dalam aktivitas rekreasional atau olahraga dapat membantu mereka mengalihkan perhatian dari trauma dan mengembangkan keterampilan sosial serta rasa percaya diri.

Layanan Kesehatan:

Memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan layanan kesehatan mental.

Pendidikan Seksual:
Memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia kepada anak-anak untuk membantu mereka mengenali batasan pribadi dan memahami bahwa pelecehan seksual tidak boleh terjadi.

Pelatihan untuk Orang Tua dan Guru:
Memberikan pelatihan tentang cara mengenali tanda-tanda pelecehan dan cara berbicara dengan anak-anak tentang keamanan pribadi.

Kampanye Kesadaran:
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual terhadap anak melalui kampanye publik dan program edukasi.

Dukungan dan rehabilitasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dalam menangani kasus pelecehan seksual. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan akan memberikan peluang terbaik bagi korban untuk pulih dan menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia.

6. Kampanye Kesadaran Publik:
Luncurkan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi masyarakat tentang pelecehan seksual anak, pentingnya pelaporan, dan cara melindungi anak-anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media massa, sekolah, dan komunitas lokal.

7. Pengawasan dan Monitoring
Tingkatkan pengawasan dan monitoring terhadap tempat-tempat yang berisiko tinggi terjadi pelecehan seksual, seperti sekolah, panti asuhan, dan lingkungan masyarakat. Lakukan inspeksi rutin dan pastikan ada mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

8. Pembaruan Kebijakan dan Regulasi:
Evaluasi dan perbarui kebijakan serta regulasi yang ada untuk memastikan mereka relevan dan efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual anak. Libatkan pakar hukum, psikologi, dan aktivis anak dalam proses pembaruan ini.“Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, aparat penegak hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah, menangani, dan mengurangi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA
1.Jurnal
Ermanita P., Diah T., Muh. Fahimul F., Damanhuri. 2021. Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Prespektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis(Studi Kasus Wilayah Hukum Polres lampung Timur).*Al-'Adalah*, 13 (2).

Ermaya Sari Bayu N., Sri Hennyati, 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "midlife journal"*, 4(2): 56-65.

Ediansyah R. 2016. Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Melania, S. R. (2023). Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

Novrianza, Santoso I. 2022. Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1): 53-64.

Rezeki M. 2023. Kebijakan Non Penal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yusyanti D. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4): 619-636

Yuliarti N, Mangku D. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganergaraan*, 6(2): 342- 349.

Zainudin H., Intan A., Aulia Rizky H., Anis N. 2023.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelacehan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2): 107-114.

Zainudin H., Alika , Adelia P., Diah E., 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2(2) 103-113.

Zainudin H., Fitri N., Adinda T. R., Rodhia A., 2023 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung.*Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2) 84-91.

2.Lainnya
Sadewo, Joko. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak, (Jakarta: Republika, 2018) https://news.republika.co.id/berita/p2whmc318/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak